

PEMKAB MUBAR RAIH WTP KESEMBILAN BERTURUT-TURUT DARI BPK RI



Sumber gambar: inetnews.co.id

Inetnews.co.id - Pemkab Muna Barat (Mubar) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Dimana Untuk tahun anggaran 2024, Pemkab Mubar sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Capaian ini sekaligus menjadi raihan opini WTP kesembilan secara berturut-turut sejak Mubar berdiri.

Penyerahan opini WTP dilakukan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, kepada Bupati Muna Barat, Laode Darwin, dalam sebuah acara resmi yang berlangsung di Kendari.

Dalam konferensi pers usai penyerahan, Bupati Laode Darwin mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Bupati juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK RI demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depan. Komitmen tersebut, menurutnya, adalah bagian dari tekad menjadikan Mubar sebagai contoh daerah dengan pengelolaan keuangan publik yang bersih dan berintegritas. Sebagai catatan, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak hanya

menjadi bukti tata kelola yang baik, tetapi juga berdampak pada pemberian Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan RI.

Sumber berita:

1. <https://inetnews.co.id/2025/05/pemkab-mubar-raih-wtp-kesembilan-berturut-turut-dari-bpk-ri/>, *Pemkab Mubar Raih WTP Kesembilan Berturut-turut dari BPK RI*, dipublikasi 28 Mei 2025.
2. <https://katasultra.id/pemkab-muna-barat-raih-opini-wtp-ke-9-secara-berturut-turut/>, *Pemkab Muna Barat Raih Opini WTP Ke-9 Secara Berturut-turut*, dipublikasi 26 Mei 2025.

Catatan:

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
 5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan

10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:
1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
 5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.